

BAB II

KONSEPSI HUKUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan berasal dari kata aniaya yang berarti perbuatan menyakiti, menyiksa, atau bengis terhadap manusia atau binatang¹. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan atau penindasan)²

Menurut Abdul Qodir al-Audah yang dikutip dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam penganiayaan adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.³ Pengertian ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh WahbahZuhaili sebagaimana yang ditulis dalam Ensiklopedi Hukum Pidana Islam, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.

Pengertian penganiayaan tidak dijelaskan secara rinci dan langsung didalam KUHP. Definisi penganiayaan dijelaskan dalam Pasal 351 ayat (4) yang disebutkan “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan”. Bunyi pasal tersebut tidak terkandung pengertian

¹Sudarso, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 1992, Hlm. 34

²Anton M. Moeliono, *et al.*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cetakan II, 1989, Hlm. 340

³Tim salisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Kharisma Ilmu, 2008, Hlm. 204

penganiayaan secara detail, baik dari segi bahasa maupun istilah melainkan hanya menyebutkan pengertian dalam batasan perbuatan dan lingkup akibat perbuatan. Dari rumusan dalam Pasal 351 ayat (4) terdapat tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Tindakan-tindakan tersebut adalah kesengajaan merusak kesehatan orang lain yang dapat disertai timbulnya luka pada tubuh maupun hilangnya nyawa orang lain.⁴Dengan demikian untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai *opzet*atau suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan secara umum merugikan kesehatan orang lain. Dengan kata lain, orang itu harus mempunyai unsur kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain.⁵

Pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi, yaitu :

1. Arrest HogeRaad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara untuk

⁴ Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 351 ayat (2) tentang timbulnya luka akibat perbuatan yang sengaja untuk merusak kesehatan orang lain dan ayat (3) tentang kesengajaan yang menyebabkan kematian atau hilangnya nyawa orang lain.

⁵Lamintang, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta kejahatan Yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan)*, Bandung: Binacipta, 1985, Hlm. 110

mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.

2. Arrest HogeRaad tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. Arrest HogeRaad tanggal Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.⁶

Penjelasan mengenai pengertian penganiayaan di atas menunjukkan bahwa meskipun pada substansi perbuatan terdapat kesamaan, namun dalam substansi batasan dampak terdapat perbedaan tentang penganiayaan dalam pandangan tokoh Islam dengan tokoh maupuhukum positif. Perbedaan definisi penganiayaan antara Islam dengan hukum di luar Islam terletak pada dampak hilangnya nyawa seseorang. Perbuatan yang merugikan kesehatan bilamana sampai menghilangkan nyawa seseorang menurut tokoh Islam di atas tidak termasuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pembunuhan. Sedangkan dalam pandangan tokoh maupun hukum positif, perbuatan sengaja untuk merusak kesehatan hingga

⁶<http://balance04.blogspot.com/2011/01/pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html>. diakses pada tanggal 22 April 2013 pukul 20.07

menyebabkan kematian tetap masuk dalam kategori tindak pidana penganiayaan.

Seseorang dapat disebut telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*Opzetelijk*) untuk:

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain
- 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- 3) Merugikan kesehatan orang lain

B. Klasifikasi Tindak Pidana Penganiayaan

Hukum Islam membagi tindak pidana penganiayaan ke dalam dua klasifikasi dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ditinjau dari segi niatnya

Ditinjau dari segi niat pelaku, tindak pidana penganiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian:

a) Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja

Pengertian tindak pidana penganiayaan adalah *فالعمد هو ما* *تعمد فيه الجاني الفعل بقصد العدوان* yang artinya perbuatan sengaja adalah setiap perbuatan dimana pelaku sengaja melakukan perbuatan dengan maksud melawan hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan sengaja, pelaku sengaja melakukan perbuatan yang dilarang dengan maksud supaya perbuatannya itu mengenai dan menyakiti orang lain

b) Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja

Pengertian tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja atau karena kesalahan adalah *و الخطا هو ما نعلم فيه الجاني الفعل دون قصد العدا* yang artinya perbuatan karena kesalahan adalah suatu perbuatan di mana pelaku sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak ada maksud melawan hukum. Dari definisi tersebut dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja, pelaku memang sengaja melakukan suatu perbuatan, tetapi perbuatan tersebut sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengenai atau menyakiti orang lain.

2. Ditinjau dari segi objek atau sarannya

Ditinjau dari objek atau sarannya tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi lima bagian yaitu :

1) *Ibanat al-athraf* (ابانة الاطراف)

Yaitu perusakan terhadap anggota badan dan anggota lain yang disetarakan dengan anggota badan, baik berupa memotong anggota badan atau melukainya, termasuk di dalamnya pemotongan tangan, kaki, hidung, gigi, dan sebagainya

2) *Idzhabma'a al-athraf* (ادهاب مع الاطراف)

Yaitu tindakan yang merusak manfaat dari anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi). Dengan demikian, apabila anggota badannya hilang atau rusak, sehingga manfaatnya juga ikut hilang maka perbuatannya termasuk kelompok pertama.

Yang termasuk kedalam kelompok ini adalah membuat korban tuli, buta, bisu, dan sebagainya.

3) *As-syaj* (الشجاج)

Yaitu pelukaan khusus pada bagian muka dan kepala. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *as-syaj* adalah pelukaan pada bagian muka dan kepala, tetapi khusus di bagian-bagian tulang saja, seperti dahi. Sedangkan pipi yang banyak dagingnya tidak termasuk *as-syaj*. Adapun organ-organ tubuh yang termasuk kelompok anggota badan meskipun ada pada bagian muka, seperti mata, telinga tidak termasuk *as-syaj*.

Menurut Imam Abu Hanifah *as-syaj* itu ada sebalas macam⁷.

- a. *Al-Kharishah* (الخاصة) yaitu pelukaan atas kulit, tetapi tidak sampai mengeluarkan darah.
- b. *Ad-Daami'ah* (الدامعة) yaitu pelukaan yang mengakibatkan pendarahan tetapi darahnya tidak sampai mengalir.
- c. *Ad-Daamiyah* (الدامية) yaitu pelukaan yang berakibat mengeluarkan darah
- d. *Al-Baadhi'ah* (الباضعة) yaitu pelukaan yang sampai memotong daging.
- e. *Al-Mutalaahimah* (المتلاحمة) yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam daripada *Al-Badhi'ah*.

⁷Alauddin al-Kasani, *Bada'i as-Sana'i fi TartibisySyara'i*, Jilid VII, Hlm. 296

- f. *As-Simhaaq* (السحاق) yaitu pelukaan yang memotong daging lebih dalam lagi, sehingga kulit halus (selaput) antara daging dan tulang kelihatan.
- g. *Al-Muudhihah* (الموضحة) yaitu pelukaan yang lebih dalam, sehingga memotong atau merobek selaput dan tulangnya kelihatan.
- h. *Al-Haasyimah* (الهاشمية) yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi, sehingga memotong atau memecahkan tulang.
- i. *Al-Munqilah* (المنقلة) yaitu pelukaan yang bukan hanya sekedar memotong tulang, tetapi sampai memindahkan posisi tulang dari tempat asalnya.
- j. *Al-Aaammah* (الامة) yaitu pelukaan yang lebih dalam lagi sehingga sampai kepada *ummuddimagh* (ام الدماغ) yaitu selaput antara tulang dan otak.
- k. *Ad-Daamighah* (الدامغة) yaitu pelukaan yang merobek selaput antara tulang dan otak sehingga otaknya kelihatan.⁸

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri, jenis *as-syaj* yang disepakati oleh para fuqoha adalah sepuluh macam, yaitu tanpa memasukkan jenis yang kesebelas yaitu *ad-damighah*.

4) *Al-Jirah* (الجراح)

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm. 182

Yaitu pelukaan terhadap selain wajah dan kepala termasuk di dalamnya pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada dan yang tidak masuk kedalam perut atau rongga dada.

Al-Jirah ini ada dua macam:

- a) *Jaafah* (جانفة) yaitu pelukaan yang sampai ke bagian dalam dari dada dan perut, baik pelukannya dari depan, belakang, maupun samping.
 - b) *GhairJaifah* (غير جانفة) yaitu pelukaan yang tidak sampai ke bagian dalam dari dada atau perut, melainkan hanya pada bagian luarnya saja
- 5) Pelukaan yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis pelukaan di atas

Adapun yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah setiap tindakan pelanggaran, atau menyakiti yang tidak sampai merusak *athraf* atau menghilangkan manfaatnya, dan tidak pula menimbulkan luka *As Syaj* atau *Jirah*. Sebagai contoh pemukulan pada bagian muka, tangan, kaki, atau badan, tetapi tidak sampai menimbulkan atau mengakibatkan luka, melainkan hanya memar, muka merah, atau terasa sakit.⁹

Hukum di Indonesia membagi tindak pidana penganiayaan menjadi lima bagian:

1. Penganiayaan biasa

⁹TopoSantoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam Penegakan Syari'at Dalam Wacana Dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Hlm. 38

2. Penganiayaan ringan
3. Penganiayaan berencana
4. Penganiayaan berat
5. Penganiayaan berat berencana¹⁰

C. **Ketentuan Sanksi Pidana Tindak Pidana Penganiayaan**

Hukuman tindak pidana penganiayaan tergantung pada jenis penganiayaan yang dilakukan. Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan yang dikaitkan dengan sasaran atau objeknya adalah sebagai berikut:

1. Hukuman untuk *IbanatAthraf*

Hukuman pokok untuk perusakan *athraf* dengan sengaja adalah *qishas*, sedangkan hukuman penggantinya adalah diat atau *ta'zir*. Adapun hukuman pokok untuk perusakan *athraf* yang menyerupai sengaja dan kekeliruan adalah diat, sedangkan hukuman penggantinya adalah *ta'zir*.

2. Hukuman terhadap tindak pidana pelukaan terhadap kepala dan wajah

Hukuman untuk tindak pidana pelukaan terhadap kepala dan wajah ulama fikih telah sepakat menyatakan bahwa hukuman aslinya adalah *qishas*, dan jika tidak mungkin dilakukan *qishas*, maka hukumannya diubah menjadi *al-arsyi* (diat untuk anggota tubuh). *Al-arsyi* dibagi

¹⁰Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008, Hlm. 8

menjadi dua macam, yaitu yang ditentukan jumlahnya dan yang tidak ditentukan jumlahnya.¹¹

Dari sebelas jenis *Syaj*, hanya ada satu jenis yang disepakati oleh para fuqoha untuk dikenakan hukuman *qishas*, yaitu *mudhihah*. Jenis *syaj* yang lain, yaitu *hasyimah*, *munqilah*, *al-ammah*, dan *ad-damighah* para fuqoha telah sepakat tidak berlaku hukuman *qishas*, karena sangat sulit untuk dilaksanakan secara tepat tanpa ada kelebihan.¹² Sedangkan jenis-jenis *Syaj* selain yang disebutkan diatas para fuqoha berbeda pendapat. Imam Maliki berpendapat berlaku hukuman *qishas* karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan¹³, menurut Imam Abu Hanifah tidak ada *qishas* kecuali pada *Mudhihah* dan *Simhaq*¹⁴. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak ada hukuman *qishas* pada *Syaj* sebelum *mudhihah*, karena luka-luka tersebut tidak sampai kepada tulang sehingga tidak ada batas pasti yang aman dari kelebihan.¹⁵

Hukuman diat yang diberlakukan untuk *syaj* adalah diat *ghairkamilah* atau yang disebut dengan ganti rugi. Penganiayaan dibawah *mudhihah* para ulama telah sepakat bahwa tidak ada *irsymuqoddar* (ganti rugi yang tertentu). Dengan demikian, untuk *syaj* di bawah *mudhihah* hanya berlaku *hukumah*, yaitu ganti rugi yang

¹¹Dahlan Abdul Azizi(ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, Hlm. 138

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit*, Hlm. 213

¹³ Al-Hattab, *Mawahibul Jalil Syarh Mukhtasar Khalil* (Penerbit As-sa'adah), Cet. I Jilid VI, Hlm. 246

¹⁴ Alauddin Al-Kasani, *Bada' I as-Sana' I fi Tartibisy Syara' i*, Jlid VII, Hlm 309

¹⁵ Abu Ishaq asy-Syayrazi, *al-Muhazzab*, (Penenerbit Bab Halabi), Cet. I Jilid. II Hlm. 190

besarnya diserahkan kepada keputusan hakim. Akan tetapi Menurut Imam Ahmad untuk *damiyah* dikenakan satu ekor unta, *badhia'ah* dua ekor unta, *mutalahimah* tiga ekor unta, dan *simhaq* empat ekor unta. Untuk tindak pidana diatas *Syajmulai* dari *mudhihah* keatas berlaku *irsyunmuqoddar* (ganti rugi yang tertentu)


3. Hukuman untuk *Jirah*

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, *jirah* adalah pelukaan pada anggota badan selain wajah, kepala dan *athraf*, anggota badan yang pelukaannya termasuk *jirah* ini meliputi leher, dada, perut sampai batas pinggul. Hukuman untuk *jirah* ini diperselisihkan oleh para fuqoha. Imam Malik berpendapat bahwa *qishas* berlaku pada semua *jirah*, dengan alasan *qishas* masih memungkinkan untuk dijalankan seimbang¹⁶. Abu Hanifah berpendapat bahwa didalam *jirah* tidak berlaku hukuman *qishas* sama sekali, baik *jaifah* maupun *ghairjaifah*.¹⁷ Alasannya karena sulit untuk menerapkan kesepadanan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi, apabila *jirah* mengakibatkan kematian, pelaku wajib di *qishas* jika ia sengaja melakukannya.

Imam *Syafi'i* dan Imam Ahmad berpendapat bahwa dalam *jirah* berlaku hukuman *qishas* apabila pelukaanya sampai *mudhihah*, yaitu pelukaan yang sampai pada tulang. Alasannya karena dalam hal ini kesepadanan mungkin diterapkan karena ada batas, yaitu tulang. Hal ini didasarka pada surat Al- Maidah ayat 45 yang berbunyi:

¹⁶ Al-Hattab, *Loc. Cit*

¹⁷ Abu Ishaq asy-Syayrazi, *Loc. Cit*



Artinya : Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka(pun) ada qhisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qhisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

Hukuman pengganti dalam tindak pidana penganiayaan, menurut kesepakatan ulama fiqh adalah *al-arsy* atau ganti rugi. Pelukaan terhadap anggota tubuh yang berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan sepertiga diat, dan untuk anggota tubuh yang tidak berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan hukuman yang adil, yaitu sesuai dengan pertimbangan hakim.¹⁸

- 4. Hukuman pada tindak penganiayaan yang tidak menghilangkan anggota badan atau manfaatnya dan tidak terjadi *syaj* atau *jirah*


Penganiayaan yang tidak menghilangkan anggota badan atau manfaatnya dan tidak terjadi *syaj* atau *jirah*, maka tidak diperlakukan hukuman *qishas*, ini sesuai dengan pendapat mayoritas fuqaha.¹⁹

¹⁸Dahlan Abdul Aziz (ed), *Loc.cit*

¹⁹Tim Tsalisah, *Op.cit*Hlm.46

Tamparan, tinjauan, mendorong dada, dan pukulan, tidak ada *qishasnya* selama tidak menimbulkan bekas.

Imam Malik mengecualikan pukulan cambuk. Beliau berpendapat ada *qishas* dalam pukulan cambuk walaupun tidak mengakibatkan *syaj* atau *jirah*.²⁰ Sedangkan SyamsudinIbnulQayyim al-Jauziyah, ulama dari kalangan fikih Hambali, berpendapat ada *qishas* pada tamparan dan pukulan. Allah berfirman dalam surat al-baqarah ayat 194 yang berbunyi:



Artinya: *bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qishaash. oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia, seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.*

Allah SWT memerintahkan untuk berbuat sama dalam hukuman dan *qishas*. Yang wajib adalah menindak pelaku seperti yang ia lakukan. Jika tidak mungkin pelaku wajib ditindak yang mendekati atau yang hampir sama. Apa yang tidak dapat dicapai dalam hal persamaan, hukumnya gugur. Jelas, tamparan dengan tamparan, pukulan dengan pukulan itu lebih mendekari dengan persamaan

²⁰Alauddin Al-Kasani, *Op. Cit*, Hlm. 399

sebagaimana yang diperintahkan, baik secara kasat mata maupun hukum.

5. Hukuman untuk tindak pidana selain yang disebutkan diatas

Apabila tindak pidana penganiayaan yang tidak menimbulkan luka *athraf*, tidak pula menghilangkan manfaatnya, juga tidak menimbulkan *syaj*, dan tidak pula *jirah*, menurut kebanyakan ulama dalam kasus ini tidak berlaku hukuman *qishas*. Tindakan penempelangan, pemukulan dengan cambuk dan tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman *qishas* apabila tidak meninggalkan bekas.²¹

Sama halnya dengan hukuman pada tindak penganiayaan dalam hukum Islam, hukuman untuk tindak pidana penganiayaan di dalam hukum positif juga tergantung dengan jenis penganiayaan yang dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai klasifikasi hukuman (sanksi) tindak pidana penganiayaan:

1. Penganiayaan biasa

Hukuman untuk penganiayaan biasa diatur dalam pasal 351 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan biasa dapat dianggap sebagai kejahatan dalam bentuk pokok, yaitu penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya

²¹ Ahmad WardiMuslich, *Op.cit*, Hlm.217

dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima belas kali tiga ratus rupiah.

2. Penganiayaan ringan

Penganiayaan ringan adalah penganiayaan yang tidak mengakibatkan sakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan. Hukuman penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 ayat (1) yaitu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas kali tiga ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang dibawah perintahnya.²²

3. Penganiayaan berancang

Hukuman untuk penganiayaan berancang diatur dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian dibagi menjadi tiga:

- a) Penganiayaan yang dirancang terlebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b) Jika perbuatan berakibat luka berat, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

²²Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.53-54

- c) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

4. Penganiayaan berat

Hukuman untuk penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi:

- 1) Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum karena penganiayaan berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun.

5. Penganiayaan berat berancang

Penganiayaan berat berancang diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yaitu:

- 1) Penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.²³

Hukuman yang telah ditentukan dalam pasal 351, 352, 353, 354, 355 dapat ditambah sepertiga apabila:

²³Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (Kuhp Buku Ii)*, PT. Citra Aditya Bakti, 1994, Hlm. 102-106

- 1) Bagi yang bersalah melakukan kejahatan itu, terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya atau anaknya.
- 2) Jika kejahatan itu dilakukan terhadap pegawai negeri, yang sedang atau pegawai itu menjalankan jabatannya secara sah.
- 3) Jikalau kejahatan itu dilakukan dengan memakai bahan yang dapat merusak jiwa atau kesehatan orang lain.